



Determinan Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Sonya Mutia Zahra Siahaan¹, Armyn Hasibuan², Damri Batubara³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sonyamutiara01@gmail.com¹, armyn@uinsyahada.ac.id²,

damribatubara@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Observasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan minimnya dana zakat yang terhimpun bila dibandingkan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Padangsidempuan diantaranya tingkat kepercayaan, pengetahuan, maupun religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Probability sampling* dengan jumlah sampel 97 orang Pegawai Negeri Sipil. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan *Software SmartPLS versi 4.0*, dengan menggunakan pengujian *Inner Model* dan *outer model*. Hasil *R-square* menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan oleh persepsi kepercayaan, pengetahuan, dan *religiusitas* (tergolong cukup baik) berarti variabel keputusan membayar zakat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel konstruk sebesar 49,5 persen terdapat dalam model penelitian ini dan sebesar 50,5 persen yang tidak ada dibahas dalam penelitian ini atau dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian hasil *f-square* menunjukkan hasil nilai pada persepsi kepercayaan dengan nilai 0,031 (kecil), persepsi pengetahuan dengan nilai 0,117 (menengah), dan pada persepsi *religiusitas* (menengah) maka dapat dinyatakan penelitian ini tergolong lemah dan menengah dalam setiap model strukturalnya.

Kata Kunci : Kepercayaan, Pengetahuan, Religiusitas dan Keputusan.

Abstract

Observations made by BAZNAS Padangsidempuan City, there are several problems that cause the minimum amount of zakat funds collected when compared to the number of Civil Servants in Padangsidempuan City, including the level of trust, knowledge and religiosity regarding the decision to pay professional zakat at BAZNAS Padangsidempuan City. This research aims to determine the determinants of the decision to pay professional zakat at BAZNAS Padangsidempuan City. This research is quantitative research using primary data. Sampling in this study used probability sampling techniques with a sample size of 97 civil servants. The data analysis method used is SmartPLS software version 4.0, using inner model and outer model testing. The *R-square* results show that there is a significant influence by perceptions of trust, knowledge and religiosity (classified as quite good) meaning that the decision variable to pay zakat (Y) can be explained by the construct variable of 49.5 percent contained in this research model and 50.5 percent. percent that is not discussed in this study or is influenced by other variables. Then the *f-square* results show the results for perceptions of trust with a value of 0.031 (small), perceptions of knowledge with a value of 0.117 (medium), and for perceptions of religiosity (medium), so it can be stated that this research is classified as weak and medium in each structural model.

Keywords: Trust, Knowledge, Religiousness and Decisions

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjelaskan bahwa distribusi zakat yang dilakukan dalam mengurangi ketidaksetaraan menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia. Zakat dapat dikelola guna memberi manfaat secara lebih luas terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Windy Fuji Astuti, dan Naufal Kurniawan, 2023).

Zakat harus dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para *mustahiq*, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari *muzakki*, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para *mustahiq* (A. Rio Makkulau Wahyun dan Wirani Aisiyah Anwar, 2020).

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat yang ada di provinsi tersebut. *Muzakki* yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA provinsi atau langsung kecounter BAZDA provinsi dengan menggunakan bukti setor zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA provinsi.

Negara belum mampu memainkan perannya dengan baik sehingga seringkali menimbulkan zakat profesi masih fokus pada perspektif sosial dibandingkan dengan aspek lainnya seperti pemberian modal usaha, bantuan biaya pendidikan, bantuan pembangunan mesjid, bantuan bencana alam, bantuan renovasi rumah, dan lain sebagainya. Namun ini juga dikarenakan dana zakat yang terkumpul masih sangat terbatas (Muhammad Yogi Ma'aldini, 2018).

Hukum zakat profesi diqiyaskan dari sejarah pada masa khalifah Muawiyah Bin Abu Sufyan yang mengenakan zakat atas pemberian yang berlaku dalam hukum negara Islam karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam dan pada masa

khalifah Umar Ibnu Abdul Azis yang memungut zakat pemberian (*U'tiyat*) dan hadiah. Serta memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*Mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya (<https://kalam.sindonews.com>).

Zakat profesi dalam praktiknya masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, didalam pasal 4 poin h, menyatakan bahwa, harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa. Atas dasar inilah setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini, sehingga bagi umat Islam dikalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya (Siti Muallimah, 2019).

Berdasarkan peraturan Wali Kota Padangsidempuan yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/1987/2021 tentang pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan, surat tersebut mengimbau kepada seluruh OPD agar melakukan pemotongan sebesar 2,5 persen dari gaji atau penghasilan ASN yang beragama Islam untuk disetorkan ke kantor Baznas Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padangsidempuan diharapkan untuk menetapkan aturan terkait kewajiban membayar zakat profesi melalui Baznas Kota Padangsidempuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, akan dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan badan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan zakat profesi.

BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menyalurkan kembali zakat yang terkumpul kepada masyarakat melalui beberapa program bantuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Muzakki percaya kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan terbukti dengan adanya dana zakat yang sudah terkumpul dan telah direalisasikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Glock, semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula intelektualitas dalam kajian keagamaan yang ditaati, serta semakin mudah mengidentifikasi hasil tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga agama dalam memanfaatkan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Namun, faktanya di lapangan, meskipun Kota

Padangsidimpuan memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan masyarakat yang tergolong berpendidikan, pelaksanaan zakat profesi ini masih belum dilaksanakan secara maksimal (Okta Yuripta Syafitri, 2021).

BAZNAS Kota Padangsidimpuan hanya mengumpulkan zakat profesi, wakaf, infaq, dan sedekah. Sementara itu, zakat fitrah dari masyarakat harus dibayarkan ke masjid atau langsung kepada mustahik. Hal ini sengaja dilakukan agar masjid tetap memiliki dana untuk pembangunan selanjutnya. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program kemanusiaan dan sosial, seperti bantuan bencana alam, bantuan sembako, bantuan pembangunan masjid, bantuan modal usaha kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan juga akan memantau perkembangan usaha yang dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memberantas kemiskinan, serta memberikan beasiswa pendidikan S1 dan S2 baik di dalam negeri maupun luar negeri kepada mahasiswa yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kantor BAZNAS Kota Padangsidimpuan bersama salah satu staf, disampaikan bahwa zakat yang terkumpul pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 341.752.000. Sementara itu, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 261,5%, yaitu sebesar Rp 892.245.000. Meskipun zakat yang terkumpul cukup signifikan, potensi zakat yang ada masih belum maksimal. Persentase ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di Kota Padangsidimpuan.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah menyalurkan kembali zakat yang terhimpun kepada masyarakat melalui beberapa program bantuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Muzakki percaya kepada BAZNAS Kota Padangsidimpuan, yang terbukti dengan adanya dana zakat yang sudah terkumpul dan telah direalisasikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, untuk guru SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA, serta beberapa pegawai instansi, zakat mereka dipungut oleh BAZNAS Pusat. Ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan zakat yang terhimpun semakin sedikit, karena muzakki yang seharusnya membayar zakat di daerah, telah dipotong langsung oleh BAZNAS Provinsi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 5-6 Juli 2022 bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampulbolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan, beliau menyampaikan bahwa dana yang terkumpul masih sangat sedikit jika dibandingkan

dengan jumlah PNS di Kota Padangsidempuan. Masih banyak muzakki yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat profesi, baik karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, kurangnya rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat, maupun kurangnya kesadaran atau sengaja melalaikan kewajibannya sebagai muzakki untuk membayar zakat profesinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden (Juliansyah Noor, 2011).

Dalam penelitian ini populasinya yaitu semua Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di kota Padangsidempuan Tahun 2023 yaitu sebanyak 3384 orang. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *probability sampling*. Peneliti mengambil sampel dari tiga instansi di kota Padangsidempuan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial yang jumlah Pegawai Negeri Sipilnya berbeda namun dari tiga instansi tersebut sudah biasa memenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini harus biasanya seseorang menggunakan rumus Slovin dengan jumlah 97 pegawai negeri sipil menurut dinas/instansi pemerintahan kota Padangsidempuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji hipotesis. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai mean Standar deviasi, Varian, maksimum, ninimum, sum dan range dengan menggunakan *software Smartpls 4.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa PLS-SEM dengan proses perhitungannya dibantu program aplikasi software SmartPLS 4.0. *Analisa Partial Least Square* (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependent berganda dan variabel independent berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi


berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas. Evaluasi model *Partial Least Square* (PLS) dilakukan dengan evaluasi *outer model* dan evaluasi *inner model*.

Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan sampel 97 PNS yang ada di kota Padangsidempuan untuk dianalisis validitas dan reliabilitasnya dan hasil analisis tersebut dipergunakan sebagai bahan dalam memperoleh data guna analisis lebih lanjut. pengaruh persepsi kepercayaan, persepsi pengetahuan, dan persepsi *religiusitas* terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan dianalisis menggunakan alat analisis *SmartPLS 4.0*

Skema Model

Skema Model yang ada dipenelitian ini, Pengujian Hipotesis menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan program *SmartPLS 4.0*. Berikut ini adalah Skema Model program PLS yang diajukan.



Sumber: data olah *SmartPLS 4.0*

Gambar IV.1 Skema Model *Partial Least Square* (PLS)

Evaluasi *Outer Models* dan Reabilitas

Evaluasi *outer* akhir dari penelitian ini menghasilkan variabel persepsi Kepercayaan direfleksikan oleh 4 indikator, persepsi Pengetahuan direfleksikan oleh 5 indikator, persepsi Religiusitas direfleksikan oleh 5 indikator, dan Keputusan

membayar zakat direflesikan oleh 5 indikator.

Tahap-tahap dalam analisis *SmartPLS* mengevaluasi model *outer* refektif menggunakan 4 kriteria yaitu menguji validitas dan reliabilitas variabel dengan melihat *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extranced* (AVE) pada masing masing variabel. Empat kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) *Convergent validity* Indikator dianggap valid apabila nilai koefisien > 0,70. *Factor loadings* pada penelitian ini semua variabel indikatornya sudah memiliki nilai 0,70. Hal ini berarti indikator dapat dianggap valid.
- 2) *Discriminant Validity*: Variabel dikatakan valid apabila *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing variabel nilainya > 0.50
- 3) *Composite Reliability*: Variabel dikatakan reliable apabila *Coposite Reliability* dari masing-masing variabel nilainya > 0,70
- 4) *Cronbach's Alpha*: Variabel dikatakan reliable apabila *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel nilainya > 0,70

Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) *Convergent validity*

Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading Factor*. Suatu Indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila *outer loadings* > 0,70.

Tabel IV. 5 Outer Loadings

Indikator	Keputusan Membayar Zakat	Persepsi Kepercayaan	Persepsi Pengetahuan	Persepsi Religiusitas
Y1	0.888			
Y2	0.937			
Y3	0.939			
Y4	0.912			
Y5	0.915			
Y6	0.646			
Y7	0.836			
Y8	0.774			
Y9	0.802			
Y10	0.877			
X1.1		0.887		
X1.2		0.887		
X1.3		0.853		
X1.4		0.925		
X1.5		0.953		
X1.6		0.953		

X1.7	0.935	
X1.8	0.951	
X2.1		0.926
X2.2		0.514
X2.3		0.931
X2.4		0.853
X2.5		0.733
X2.6		0.795
X2.7		0.895
X2.8		0.787
X2.9		0.895
X2.10		0.858
X3.1		0.934
X3.2		0.954
X3.3		0.964
X3.4		0.945
X3.5		0.954
X3.6		0.951
X3.7		0.749
X3.8		0.705
X3.9		0.518
X3.10		0.848

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Hasil pengolahan menggunakan Software *SmartPLS* dapat dilihat pada Table IV.5 di atas Nilai *Outer Models* atau korelasi antara konstruk dengan beberapa variabel ada beberapa indikator yang nilainya < 0.7 namun nilainya sudah mendekati *loading factor* dan pada beberapa literatur mengatakan ini masih bisa dianggap valid (Imam Ghozali, 2014).

2) Discriminant Validity AVE

Discriminant Validity dapat diketahui melalui metode *Average Variance Extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator memiliki kriteria < 0.5 agar dikatakan valid.

Tabel IV. 6 Discriminant Validity metode Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.736	Valid
Kepercayaan (X1)	0.844	Valid
Pengetahuan (X2)	0.684	Valid
Religiusitas(X3)	0.747	Valid

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Berdasarkan data Tabel IV. 6 di atas dapat diketahui nilai AVE dari variabel Keputusan Membayar Zakat (Y) $> 0,5$ dengan nilai sebesar 0.736, untuk nilai

variable persepsi Kepercayaan (X1) > 0,5 dengan nilai sebesar 0.844, , untuk nilai variable persepsi Pengetahuan (X2) > 0,5 dengan nilai sebesar 0.684, dan , untuk nilai variable persepsi *Religiusitas* (X3) > 0,5 dengan nilai sebesar 0.747. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variable telah memiliki *Discriminant Validity* yang baik.

3) Uji *Composite Reability*

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator variabel. Variabel dapat dikatakan memenuhi *composite reliability* apabila nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel nilainya > 0,70. Berikut ini adalah nilai *Composite Reliability* dari masing-masing variable:

Tabel IV. 7 *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i> (<i>rho_a</i>)	<i>Composite Reliability</i> (<i>rho_c</i>)	Keterangan
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.968	0.977	Valid
Kepercayaan (X1)	0.979	0.965	Valid
Pengetahuan (X2)	0.963	0.955	Valid
Religiusitas(X3)	0.971	0.966	Valid

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Berdasarkan data pada tabel IV.7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Composite Reliability* (*rho_a*) dan *Composite Reliability* (*rho_c*) dari seluruh variable memiliki nilai > 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki *Composite Reliability* > 0,70, yang menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut reliable.

4) *Cronbach's Alpha*

Uji reliabilitas *Composite Reliability* di atas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70. Berikut adalah nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel.

Tabel IV. 8 *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0.959	Valid
Kepercayaan (X1)	0.973	Valid
Pengetahuan (X2)	0.946	Valid
Religiusitas(X3)	0.959	Valid

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Berdasarkan data pada tabel IV.8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel Keputusan Membayar Zakat > 0,7. dengan nilai sebesar 0,959, untuk variabel persepsi Kepercayaan memiliki nilai > 0,7 yaitu 0,973, untuk variabel persepsi Pengetahuan memiliki nilai > 0,7 yaitu 0,946, dan untuk variabel persepsi *Religiusitas* memiliki nilai > 0,7 yaitu 0,959. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70, menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut. Reliabel.

Analisis Antar Variabel (*Inner Models*)

Inner model (inner relation. Struktural model, dan substantive theory) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *prediktive relevance*, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Perubahan nilai R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substansif.

Tabel IV. 9 *Inner Models*

Evaluasi	Kriteria
1. <i>Coefficient Of Determinations</i> (R^2)	Baik (0,67), moderat (0,33), dan lemah (0,19).
2. <i>Effect Size</i> (f^2)	Semakin besar nilai f^2 maka akan semakin besar pengaruhnya

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

***Coefficient Of Determinations* (R^2)**

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil R^2 sebesar 0,67 (baik), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah).

Tabel IV.10 Hasil *Coefficient Of Determinations* (R^2)

Variabel	<i>R-square</i>
Keputusan Membayar Zakat	0.459

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas, algoritma hasil keluaran PLS dapat di ketahui nilai *R-square* sebesar 0.495 atau 49,5% (tergolong cukup baik). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Keputusan Membayar Zakat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (persepsi Kepercayaan, persepsi Pengetahuan, dan Religiusitas) sebesar 49,5% terdapat dalam model penelitian ini dan sebesar 50,5% yang tidak ada dibahas

dalam penelitian ini atau dipengaruhi oleh variable lain.

Effect Size (f2)

Pengujian ini untuk memprediksi pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam struktur model. Standar pengukuran yaitu 0.02 – 0.15 (kecil), 0.15 – 0.35 (menengah), dan + 0,35 (besar) yang memberikan efek variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel IV.11 Hasil Effect Size (f2)


Variabel	F-square
Persepsi Kepercayaan	0.031
Persepsi Pengetahuan	0.117
Persepsi Religiusitas	0.161

Sumber: Data diolah Software SmartPLS 4.0, 2024

Berdasarkan hasil tabel *f-square* di atas maka dapat dinyatakan bahwa variabel memiliki pengaruh lemah dan menengah dalam setiap model struktural yaitu variabel persepsi Kepercayaan dengan nilai 0,031 (kecil), variabel Pengetahuan dengan nilai 0,117 (menengah), dan Religiusitas dengan nilai 0.161 (menengah).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-test melalui metode bootstrapping dengan bantuan *SmartPLS versi 4.0* dengan nilai signifikansi 0,1 atau 10% dengan ketentuan apabila *p-value* < 0,1 artinya hubungan mempunyai pengaruh signifikan dan jika *p-value* > 0,1 artinya tidak signifikan.



Sumber: data olah SmartPLS 4.0

Gambar IV. 2 Model Bootstrapping

Penilaian signifikansi pengaruh antar variabel, dilakukan prosedur *bootstrapping*. Prosedur *bootstrap* menggunakan seluruh sampel asli untuk kemudian dilakukan *resampling* kembali. Dalam metode *resampling bootstrap*, nilai signifikansi yang digunakan (*twotailed*) *t-value* 1.65 (significance level 10). Tabel IV. 11 berikut menyajikan hasil uji hipotesis dalam bentuk tabel untuk model uji *bootstrapping* di atas.

Tabel IV. 12 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Persepsi Kepercayaan ->Keputusan Membayar Zakat	0.005	0.014	0.084	0.063	0.000
Persepsi Pengetahuan->Keputusan Membayar Zakat	0.393	0.397	0.166	3.382	0.001
Persepsi Religiusitas->Keputusan Membayar Zakat	0.366	0.366	0.117	3.136	0.002

Sumber: data olah SmartPLS 4.0

- a) Variabel persepsi Kepercayaan (X₁) memiliki nilai *path analysis* sebesar positif 0.000 dan nilai *p-value* sebesar $0,0 < 0,1$ maka kunci variabel persepsi Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Membayar Zakat (Y)
- b) Variabel persepsi Pengetahuan (X₂) memiliki nilai *path analysis* sebesar positif 0.001 dan nilai *p-value* sebesar $0,001 < 0,1$ maka kunci variabel persepsi Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Membayar Zakat (Y)
- c) Variabel *Religiusitas* (X₃) memiliki nilai *path analysis* sebesar positif 0.002 dan nilai *p-value* sebesar $0,002 < 0,1$ maka kunci variabel persepsi *Religiusitas* berpengaruh terhadap Keputusan Membayar Zakat (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh persepsi kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil penelitian statistik secara parsial, persepsi kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di

BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, BAZNAS Kota Padangsidempuan mendapat kepercayaan dalam hal mengelola dana zakat untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat di Kota Padangsidempuan. Meski demikian, perhatian Pemerintah Daerah kepada zakat belum maksimal. Kerjasama yang dilakukan dengan unit instansi kerja belum berjalan secara optimal. Masih banyaknya unit instansi pemerintah yang belum menerapkan wajib zakat.

BAZNAS Kota Padangsidempuan sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Adapun solusi yang harus dilakukan BAZNAS untuk mengatasi permasalahannya meliputi:

- 1) Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya masyarakat mengakses data dan informasi terkait pengelolaan zakat baik melalui media cetak, sosial media dan lain-lain.
- 2) Modernisasi pengelolaan, yang dirincikan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer dan internet serta SOP yang baku.
- 3) Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, BAZNAS Kota Padangsidempuan harus secara rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran, program, dan informasi pengelolaan melalui akun media sosial dan website BAZNAS. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana zakat. Mempublikasikan secara konsisten program pengalokasian dan penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah salah satu cara efektif dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*. Dengan para *muzakki* akan mengetahui bentuk konkrit dari dana yang telah mereka sumbangkan secara rutin digunakan untuk kegiatan apa saja dan disumbangkan kemana saja, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat lain untuk membayar zakat (Cahyani dkk., 2022).

Pengaruh persepsi Pengetahuan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS kota Padangsidempuan.

Persepsi pengetahuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan seorang *muzakki* kemudian pengetahuan selain dari faktor internal dari diri seseorang seharusnya diperkuat dengan faktor eksternal seperti peraturan Wali Kota Padangsidempuan yang telah mengeluarkan surat edaran Nomor 045.2/1987/ 2021

tentang pembayaran Zakat Infak Sedekah (ZIS) dilingkungan pemerintahan Kota Padangsidempuan. Dimana dalam surat tersebut menghimbau kepada seluruh OPD agar melakukan pemotongan sebesar 2,5 persen dari gaji atau penghasilan ASN yang beragama Islam untuk melakukan penyetoran ke kantor Baznas Kota Padangsidempuan.

Menurut peneliti surat ini hanya berisi “himbauan”, yang menurut peneliti belum kurang kokoh oleh karena itu disinilah peran penting pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan untuk menetapkan peraturan daerahnya (Perda) terkait diwajibkannya membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sebagai bentuk keharusan untuk menunaikan zakat profesi ini sesuai ajaran Islam dan sesuai dengan badan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan zakat profesi ini.

Pengaruh persepsi *Religiusitas* terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS kota Padangsidempuan.

Religiusitas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan tanda koefisien *religiusitas* yang positif, sesuai dengan yang diharapkan teori, artinya semakin tinggi *religiusitas*, maka peluang muzakki untuk memutuskan membayar zakat melalui (BAZNAS) Kota Padangsidempuan juga semakin tinggi.

Persepsi *religiusitas* memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan seorang *muzakki* dalam membayarkan zakat profesinya dikarekan agama (*religion*) menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia. Tingkat *religiusitas* berkaitan dengan kebiasaan seseorang karena agama mengajarkan pemeluknya untuk selalu berbuat baik dan taat terhadap ajaran agama (*syariat*), termasuk kegiatan ekonomi (*muamalah*), yaitu membayar zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kepercayaan, pengetahuan, dan *religiusitas* terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa persepsi Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan, hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa persepsi pengetahuan berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap

keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan, hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa persepsi *religiusitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rio Makkulau Wahyun dan Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas”, 2.1 (2020), hlm. 1.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, <https://kotapadangsidempuan.bps.go.id/>, diakses 16 November 2022, Pukul 16.23 WIB.
- Abdul Mukti. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Sistem Berfikir Kebenaran, Pengetahuan, Nilai dan Moralitas (Literatur Review Manajemen Pendidikan Islam). 2(1).
- Cahyani, U. E., Sari, D. P., & Afandi, A. (2022). Determinant of Behavioral Intention to Use Digital Zakat Payment: The Moderating Role of Knowledge of Zakat. ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF, 9(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.13330>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). Al-Qur’an dan Terjemahannya. PT. Insan Media Pustaka.
- <https://kalam.sindonews.com/read/1041119/68/muawiyah-dan-umar-bin-abdul-aziz-pungut-zakat-penghasilan-1678244617>, diakses pada 29 Mei 2023 pukul 12.04.
- <https://www.antaraneews.com/berita/1039944/jadilah-teladan-sebut-wali-kota-padang-sidempuan-pada-jamaah-haji>, diakses pada 20 Mei 2023 pukul 13.47 WIB.
- <https://www.daftar.co/sma-smk-di-kota-padangsidempuan/> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 13.47 WIB.
- Ghozali, I. (2014). Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) (4 ed.). Badan Penelitian Universitas Depongoro.
- Juliansyah Noor. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Kencana.
- Muhammad Mardianto & M.Thahir Maloko. (2021). Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Bone. 2(4).

- Muhammad Yogi Ma'aldini. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Ponerogo. 5(2).
- Nur Saniah. (2021). Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah ayat 267). 2(2).
- Okta Yuripta Syafitri. (2021). Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah. 7(1).
- Oni Sahroni. (2018). Fikih Zakat Kontemporer. Rajawali Pers.
- Sayyid Quthub. (1999). Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Daras-Syuruf.
- Siti Mualimah. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak, Islamic Management and Empowerment. 1(1).
- Windy Fuji Astuti, dan Naufal Kurniawan, "Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat", 2.2, (2023), hlm. 54.